

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 17 tahun (2012) Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dari prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/(2016) :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Nizar (2018:6) mendefinisikan “Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama dengan tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota perkumpulan”. Sedangkan menurut Purnamawati (2020:127) mendefinisikan “Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas kekeluargaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian koperasi adalah suatu usaha kerja sama suatu organisasi orang perseorangan atau badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas ekonomi.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun (2012) tentang Perkoperasian, prinsip-prinsip yang dimiliki koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas, dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2012 Pasal 4 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Menurut Baswir (2013:64) tujuan didirikannya koperasi yaitu:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan pendapat tujuan koperasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia serta untuk mensejahterakan anggotanya dengan membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.4 Jenis - Jenis Koperasi

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun (2012) pasal 83 tentang Perkoperasian, jenis koperasi terdiri dari 4 jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen merupakan koperasi untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di dalam bidang penyediaan barang kebutuhan baik untuk kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

2.2 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Selisih Hasil Usaha (SHU) menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.15/Per/M.KUKM/IX/(2015) tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 15, adalah:

“Sisa Hasil Usaha selanjutnya disebut SHU merupakan pendapatan suatu koperasi yang diperoleh dalam satu periode tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.”

Sisa Hasil Usaha atau yang biasa disebut dengan SHU dapat dihasilkan jika suatu koperasi melayani kebutuhan seluruh anggotanya, maka setiap transaksi dengan anggota koperasi akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, yang berpedoman prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa anggota.

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun (2012) tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa :

(Pasal 78, ayat 1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
3. Pembayaran bonus kepada para Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
4. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau;
5. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(Pasal 78, ayat 2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(Pasal 78, ayat 3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Yadiati & Mubarak (2017:11) “Laporan Keuangan merupakan suatu informasi atau data yang berisi tentang kondisi keuangan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas”. Sedangkan menurut Prihadi (2020:8) “Laporan Keuangan adalah catatan yang berupa hasil atau informasi dari suatu kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan.”

Hery (2017:3) mengemukakan bahwa “Laporan keuangan / *financial statements* merupakan suatu produk akhir yang berupa hasil berisikan informasi atau data dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data suatu transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu pencatatan dari proses akuntansi suatu perusahaan yang kemudian dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mempertimbangkan atau mengkomunikasikan data-data atau informasi-informasi keuangan dan aktivitas keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

Menurut Kasmir (2018:7) ”Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)”.

Beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli diatas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil pencatatan-pencatatan dari kegiatan transaksi yang berisi suatu informasi atau suatu data yang mencermintakan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi mengenai kondisi keuangan tersebut selanjutnya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, kemudian digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan penting di masa akan datang oleh pihak yang berkepentingan baik itu dari pihak manajemen maupun dari pihak keuangan.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan juga aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan yang terjadi terhadap periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Menurut Hery (2017:4) tujuan laporan keuangan yaitu :

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan.

Menurut Lubis (2017:31) “secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu”.

Berdasarkan Tujuan-tujuan laporan keuangan menurut para ahli diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk gambaran terkait informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3.3 Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan yang memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Tahun (2016) ada lima macam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca
Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu - akhir periode pelaporan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tentang jenis-jenis laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.4 Analisis Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan agar dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan serta perkembangan keuangan pada perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pada suatu perusahaan agar dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sujarweni (2017:6), “Analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan.”

Menurut Kasmir (2018:66) menyatakan bahwa “Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang

perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.”

Berdasarkan beberapa pengertian analisis laporan keuangan menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk menelaah laporan keuangan perusahaan yang bertujuan menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan, prestasi kerja, dan kinerja perusahaan, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan pihak yang membutuhkan.

2.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir (2014:31), tujuan analisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah “Alat yang sangat penting untuk memperoleh suatu data atau informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut kemudian akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.”

Menurut Kasmir (2018:68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian suatu kinerja manajemen ke depannya apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, kelemahan perusahaan, untuk mengetahui penilaian manajemen dan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan di masa yang akan datang.

2.5 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

2.5.1 Pengertian Penilaian KSP dan USP

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/IX/(2015) yang menjelaskan tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang tertulis pada pasal 30 menyatakan bahwa: “Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.” Pada pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kesehatan koperasi merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja koperasi, serta untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu koperasi yang berguna untuk membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan.

2.5.2 Tujuan Penilaian KSP dan USP

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.06/Per/Dep.6/IV/(2016) pasal 2 menyatakan bahwa “Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.” Penilaian kesehatan koperasi sangat perlu dilaksanakan mengingat pihak-pihak yang berkepentingan dalam koperasi perlu mengevaluasi kinerja mereka selama ini guna meningkatkan kemajuan koperasi pada tahun-tahun berikutnya.

2.5.3 Sasaran Penilaian KSP dan USP

Penilaian kesehatan koperasi memerlukan sasaran yang tepat agar dapat mencapai tujuannya. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/(2016) pada pasal 3 menyatakan bahwa sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
3. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
6. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

2.5.4 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/(2016), ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek berikut pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama dalam usaha simpan pinjam agar dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari perhitungan dan penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh suatu nilai dari masing-masing rasio yang sudah dihitung tersebut yang kemudian selanjutnya akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh kemudian diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Skor
1	Permodalan		15
		<p>a. Rasio modal sendiri terhadap total aset</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$ <p>b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$ <p>c. Rasio kecukupan modal sendiri</p> $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	<p>6</p> <p>6</p> <p>3</p>
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		<p>a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$ <p>b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ <p>c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ <p>d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>

		$\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	
3	Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
4	Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Likuiditas		15
		a. Rasio kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diterima}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5
		Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	

6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10
	<p>a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU \text{ Sebelum Pajak}}{Total \text{ Asset}} \times 100\%$</p> <p>b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{Total \text{ Modal Sendiri}} \times 100\%$</p> <p>c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{Partisipasi \text{ Bruto}}{Total \text{ Beban}} \times 100$</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>4</p>
7	Jatidiri Koperasi	10
	<p>a. Rasio partisipasi bruto $\frac{Partisipasi \text{ Bruto}}{Partisipasi \text{ Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$</p> <p>b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{Simpanan \text{ Pokok} + \text{Simpanan} \text{ Wajib}} \times 100\%$</p>	<p>7</p> <p>3</p>

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5.6 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/(2016) yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan adalah aspek yang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecukupan modal suatu perusahaan atau suatu badan usaha dengan tujuan untuk mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan perbandingan antara modal sendiri suatu perusahaan dengan total keseluruhan aset, modal sendiri suatu perusahaan didapat dari jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain suatu perusahaan atau koperasi yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% dari modal penyertaan. Rasio ini menunjukkan bahwa pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal
Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko merupakan perbandingan antara modal sendiri suatu perusahaan dengan pinjaman diberikan yang berisiko, Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dimaksudkan untuk mengukur kemampuan permodalan pada suatu koperasi untuk menutup pinjaman diberikan yang berisiko. Untuk memperoleh rasio yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian
Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Kecukupan Modal Sendiri adalah suatu rasio yang dapat menunjukkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva suatu perusahaan yang juga mengandung unsur risiko antara lain yaitu seperti kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain yang dibiayai oleh modal sendiri, untuk dapat mengetahui rasio kecukupan modal sendiri dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada Tabel 2.5.
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada Tabel 2.6.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan caramembandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% Tabel 2.7.

Tabel 2.5
Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Pokok	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan Modal	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Modal Donasi	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan resiko	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Shu tahun berjalan	Rp xxx	50%	Rp xxx
2	Kewajiban:			
	Simpanan Berjangka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana yang diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Kewajiban lain lain	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Modal Tertimbang Menurut Risiko			Rp xxx

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI
No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp xxx	0	Rp xxx
2	Tabungan dan simpananberjangka	Rp xxx	20%	Rp xxx
3	Surat-surat berharga	Rp xxx	50%	Rp xxx
4	Piutang Usaha	Rp xxx	100%	Rp xxx
5	Piutang Lainnya	Rp xxx	100%	Rp xxx
6	Persediaan	Rp xxx	100%	Rp xxx
7	Jumlah Aset Tetap	Rp xxx	70%	Rp xxx
8	Pendapatan yang masih harusditerima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko			Rp xxx

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI
No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek Kualitas Aktiva Produktif merupakan suatu aspek yang dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas kekayaan suatu perusahaan atau koperasi dan suatu badan usaha yang kemudian dapat menghasilkan suatu pendapatan.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, artinya penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dibandingkan seluruh volume pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio yang telah ditetapkan berikut:

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, pinjaman yang berisiko didapat dari dana yang dipinjamkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan atau Usaha Simpan Pinjam kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang mencukupi atau memadai dan atau jaminan dan penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut, untuk memperoleh rasio, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, cadangan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih, dan untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risikopinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap
Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian
Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, pinjaman berisiko didapat dari dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dan penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut, dan untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko
Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

Aspek Manajemen adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP dalam perusahaan koperasi. Perhitungan nilai aspek manajemen didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen.

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.13
Standar Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.14
Standar Manajemen permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Manajemen aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang PengawasanKementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.16
Standar Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang PengawasanKementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha maka semakin baik efisiensi suatu perusahaan tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan berikut:

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x < 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio kas dan bank
Terhadap kewajiban lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/201

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio ini adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan perusahaan dengan jumlah dana yang diterima perusahaan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang
Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan merupakan suatu aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah Sisa Hasil Usaha sebelum pajak dengan total aset suatu perusahaan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah aspek yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai

imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto suatu perusahaan atau koperasi terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Standar Perhitungan Rasio partisipasi bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Standar Perhitungan Rasio PEA

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain yaitu kategori sehat, kategori Cukup Sehat, kategori Dalam Pengawasan, dan kategori Dalam Pengawasan Khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat
- b. Skor 66-80 tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian antara lain yaitu kategori sehat, kategori cukup sehat, kategori dalam pengawasan, dan kategori dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.